

SISTEM AKUNTABILIAS KINERJA - KEMENDAG  
2023

PERMENDAG NO. 10 TAHUN 2023, BN 2023 / NO. 191, LL KEMENDAG, 38 HLM  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

- ABSTRAK
- bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2021 dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu mengatur penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Perdagangan.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah:  
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; PP No. 17 Th. 2017; Perpres No. 29 Th. 2014; PERMENPNRB No. 53 Th. 2014; Permenkeu No. 22/PMK.02/2021; PERMENPANRB No. 88 Th. 2021; PERMENPANRB No. 89 Th. 2021; Permendag No. 29 Th. 2022; Permendag No. 55 Th. 2022.
  - Dalam Peraturan Menteri ini mengatur tentang:
    1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah;
    2. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam angka mencapai misi organisasi secara terstruktur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan Kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik;
    3. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur;
    4. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah dan sistem perencanaan pembangunan nasional, serta tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Penyelenggaran SAKIP di lingkungan Kementerian meliputi:
      - a. penjejangn Kinerja;
      - b. perencanaan Kinerja;
      - c. pengukuran Kinerja;
      - d. pemantauan dan pengelolaan data Kinerja;
      - e. pelaporan Kinerja; dan
      - f. evaluasi kuntabilitas Kinerja.
    5. Untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP dan Kinerja Anggaran di lingkungan Kementerian, kepada unit kerja pimpinan tinggi madya diberikan penghargaan atau pengenaan sanksi pada setiap akhir tahun anggaran.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 28 Februari 2023.
- Lampiran : 21 hlm